

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN

PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja, peningkatan disiplin, dan pengembangan sikap keteladanan Pegawai Badan Narkotika Nasional, perlu pemberian penghargaan kepada Pegawai Badan Narkotika Nasional yang berprestasi;

- b. bahwa pemberian penghargaan kepada Pegawai Badan Narkotika Nasional harus dilakukan secara obyektif, perlu disusun kriteria baik aspek penilaian dan kemanfaatan bagi organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Badan Narkotika Nasional;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
- 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1301);
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAN PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- 2. Pegawai Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BNN adalah Pegawai yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Narkotika Nasional.
- 3. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau dikerjakan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas melebihi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dalam melakukan kerja inovasi, kompetensi teknis lain, perilaku kerja dan/atau keunggulan lainnya.
- 4. Karya Inovasi adalah karya baru yang orisinal atau hasil pengembangan yang bermanfaat dari Pegawai untuk meningkatkan pelayanan kepada organisasi atau masyarakat secara berkesinambungan.
- 5. Kompetensi Teknis Lain adalah pengukuran kemampuan teknis yang meliputi kemampuan dalam pengetahuan kerja, melakukan analisis dan pemecahan masalah, inisiatif dalam bekerja dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.
- Penghargaan adalah bentuk apresiasi dari Kepala BNN yang diberikan kepada Pegawai Badan Narkotika Nasional atau satuan unit kerja berprestasi.

BAB II

Pasal 2

PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI

- (1) Pegawai BNN berprestasi berhak mendapatkan Penghargaan.
- (2) Pegawai BNN berprestasi sebagaimana dimaksud ayat(1) diberikan untuk Pegawai BNN yang menduduki jabatan meliputi:
 - a. Administrator;
 - b. Pengawas; dan
 - c. Fungsional/Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pegawai BNN berdasarkan aspek penilaian meliputi:
 - a. Karya Inovasi dan kompetensi lain;
 - b. perilaku kerja; dan
 - c. keunggulan lain;
- (2) Aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Penghargaan.
- (3) Aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Tim penilai Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. tim penilai satuan kerja; dan
- b. tim penilai BNN;

- (1) Tim penilai satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh kepala satuan kerja.
- (2) Tim penilai satuan kerja mempunyai susunan keanggotaan meliputi:
 - a. Satuan kerja yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, keanggotaan terdiri dari Ketua salah satu JPT Pratama yang ditunjuk dan anggota yaitu JPT Pratama lainnya; dan
 - b. Satuan kerja yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, keanggotaan terdiri dari Ketua salah satu Pejabat Administrator yang ditunjuk dan anggota yaitu Pejabat Administrator lainnya.

Pasal 6

Tim penilai satuan kerja mempunyai tugas menilai dan menentukan calon Pegawai BNN berprestasi yang akan diusulkan kepada tim Penilai BNN.

- (1) Tim penilai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Kepala BNN.
- (2) Tim penilai BNN mempunyai susunan keanggotaan meliputi:
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh JPT Madya BNN.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh:
 - a. Pimpinan Tinggi Madya lainnya;
 - Pimpinan Tinggi Pratama pada Biro Kepegawaian dan Organisasi;

- c. Pimpinan Tinggi Pratama pada Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus; dan
- d. Pejabat lainnya sesuai fungsi.

Tim Penilai BNN mempunyai tugas melakukan seleksi calon penerima Penghargaan yang diusulkan satuan kerja dan menentukan Pegawai BNN yang akan menerima Penghargaan Pegawai BNN berprestasi.

BAB III

PROSEDUR PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI

Pasal 9

Pemberian Penghargaan dilakukan melalui seleksi secara berjenjang yaitu:

- a. tingkat sub satuan kerja;
- b. tingkat satuan kerja; dan
- c. tingkat BNN.

Pasal 10

Tahapan Seleksi tingkat sub satuan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. pemilihan calon; dan
- b. pemenuhan persyaratan.

- Pemilihan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 huruf a dilaksanakan oleh Kepala sub satuan kerja.
- (2) Kepala sub satuan kerja melakukan seleksi internal untuk memilih 1 (satu) calon penerima Penghargaan dari masing-masing kelompok jabatan dengan menggunakan formulir aspek penilaian.

- Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal
 huruf b dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh
 Kepala sub satuan kerja.
- (2) Pemenuhan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. telah diangkat menjadi Pegawai BNN minimal 2(dua) tahun;
 - memiliki inovasi, Kompetensi Teknis Lain,
 perilaku kerja dan/atau keunggulan lain dalam
 menjalankan tugas dan fungsinya;
 - c. Karya Inovasi yang diusulkan belum pernah mendapatkan Penghargaan Pegawai BNN berprestasi sebelumnya di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 - d. Karya Inovasi yang sama, jika belum mendapat Penghargaan dapat diusulkan kembali di periode selanjutnya, maksimum 2 (dua) kali; dan
 - e. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 13

Kepala sub satuan kerja mengirimkan hasil seleksi kepada tim penilai satuan kerja dengan melampirkan:

- a. riwayat hidup calon Pegawai BNN berprestasi; dan
- deskripsi singkat hasil capaian sesuai aspek penilaian beserta bukti kemanfaatan (foto, video, testimoni dan sebagainya bagi organisasi/masyarakat).

- (1) Seleksi tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b dilakukan dengan pelaksanaan seleksi internal terhadap calon-calon yang diusulkan dari sub satuan kerja.
- (2) Tahapan seleksi tingkat satuan kerja terdiri atas:

- a. seleksi administrasi, mengacu pada formulir penilaian sesuai aspek kinerja masing-masing calon yang diusulkan;
- b. publikasi, deskripsi singkat capaian kinerja masing-masing calon yang lulus seleksi administrasi ditampilkan pada media sosial elektronik di internal satuan kerja selama 12 (dua belas) hari kerja untuk memperoleh masukan dari sub satuan kerja atau Pegawai BNN lain;
- c. presentasi dan wawancara, calon yang lulus seleksi administrasi mempresentasikan capaian kinerja serta bukti kemanfaatan pada wawancara di depan tim penilai satuan kerja; dan
- d. pengambilan keputusan, berdasarkan hasil pertimbangan tim penilai satuan kerja menentukan dan memutuskan secara objektif calon Pegawai BNN berprestasi.

Tim penilai satuan kerja menyampaikan hasil penilaian kepada tim penilai BNN.

- (1) Seleksi tingkat BNN sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf c dilakukan terhadap calon-calon yang diusulkan dari satuan kerja;
- (2) Tahapan seleksi tingkat BNN terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi, hasil seleksi administrasi pada tingkat satuan kerja diseleksi dan diverifikasi kembali untuk memastikan bahwa peserta telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - publikasi, peserta yang lulus administrasi beserta deskripsi singkat capaian kinerja masing-masing calon yang lulus seleksi administrasi ditampilkan

- melalui media selama 12 (dua belas) hari kerja untuk memperoleh masukan dari Pegawai BNN dan masyarakat;
- c. presentasi dan wawancara, calon yang lulus seleksi administrasi mempresentasikan capaian kinerja serta bukti kemanfaatan pada saat wawancara di depan tim penilai badan;
- d. pengambilan keputusan, tim penilai badan menentukan dan memutuskan 1 (satu) orang terbaik dari setiap kelompok jabatan sebagai Pegawai BNN berprestasi yang berhak mendapat Penghargaan dan ditetapkan oleh Kepala BNN.

BAB IV

PEMBERIAN DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 17

Waktu pemberian Penghargaan kepada Pegawai BNN yang berprestasi dilakukan setiap tahun pada:

- a. Hari Anti Narkotika Internasional:
- b. hari besar nasional; dan
- c. hari lainnya yang ditentukan oleh Kepala BNN.

- (1) Bentuk Penghargaan Pegawai BNN berprestasi terdiri atas:
 - a. usulan tanda jasa kepada Presiden;
 - b. usulan kenaikan pangkat luar biasa;
 - c. usulan kenaikan gaji istimewa;
 - d. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
 - e. piagam Penghargaan dan plakat Kepala BNN; dan/atau
 - f. Penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat kemanfaatan dan dampak yang dirasakan meliputi Negara, Lembaga, satuan kerja dan/atau sub satuan kerja.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

> TTD HERU WINARKO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP USULAN PEGAWAI BNN PERPRESTASI

1	Nama Lengkap	
2	Tempat / Tanggal Lahir	
3	NIP	
4	Pendidikan Terakhir	
5	Pangkat /Gol Ruang terakhir	
6	Nomor dan Tanggal SK CPNS	
7	Jabatan terakhir	
	Nomor dan Tanggal SK Jabatan	
8	Jenis Kelamin	Pria /Wanita
9	Hukuman Disiplin	
	(Nomor,tanggal dan tahun dijatuhi	
	hukuman TMT s.d selesai)	
10	NILAI SKP	
	(Nilai SKP harus baik)	

Atasan Langsung	Yang Membuat

FORMULIR PENILAIAN PEMILIHAN PEGAWAI BNN PENERIMA PENGHARGAAN

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

TAHUN.....

NAMA :

NIP :

JABATAN :

SATUAN KERJA:

ASPEK : KARYA INOVASI DAN KOMPETENSI LAINNYA

ASPEK KARYA INOVASI DAN KOMPETENSI TEKNIS LAIN

No	Aspek penilaian	Indikator penilaian	Administrator/ JF/
			Pengawas Pelaksana
A. 1	Karya Inovasi/ Kreat	ivitas (bobot 40%)	
1	Kebaruan	Hasil studi tiru dari	1
		Kementerian/ Lembaga lain	
		dengan mengadaptasi dari	
		yang sudah ada	
		Hasil studi tiru dari	2
		Kementerian/ Lembaga lain	
		dengan mengembangkan dari	
		yang sudah ada	
		Hasil studi tiru dari	3
		Kementerian/ Lembaga lain	
		dengan melakukan	
		penyempurnaan sehingga	
		output yang dihasilkan bukan	
		lagi aslinya	
		Hasil ide dan pemikiran sendiri	4
		dan dikembangkan menjadi	
		inovasi yang mendukung	
		proses pelaksanaan tugas dan	
		fungsi	

2	Kemanfaatan	Bermanfaat bagi Satuan Kerja	1	
		Bermanfaat bagi Unit Kerja	2	
		Bermanfaat bagi Kementerian	3	
		Bermanfaat bagi Negara	4	
3	Peran serta	Proses terciptanya inovasi	1	
		melibatkan tim besar yang		
		meliputi Pegawai BNN antar		
		unit kerja dimana Pegawai BNN		
		dimaksud merupakan salah		
		satu anggotanya		
		Sebagai pencetus ide, dan	2	
		proses penyelesaian Proses		
		terciptanya Inovasi dikerjakan		
		oleh tim ahli lainnya		
		Sebagai pencetus ide dan	3	
		memimpin tim dalam proses		
		terciptanya Karya Inovasi yang		
		bermanfaat bagi pelaksanaan		
		tugas fungsi		
		Sebagai pencetus ide, dan	4	
		melaksanakan sendiri proses		
		terciptanya Karya Inovasi yang		
		bermanfaat bagi pelaksanaan		
		tugas fungsi		
4	Dapat	Di lingkungan Satuan Kerja	1	
	diadopsi/replikasi			
		Di lingkungan Unit kerja	2	
		Di lingkungan Kementerian	3	
		Di instansi lain (K/L)	4	
JUI	MLAH NILAI (A) X 40°	% %		

В. 1	Kompetensi Teknis L	ain (bobot 20%)	
1	Pengetahuan	Pegawai BNN bersangkutan	1
	Kerja	dinilai tidak memenuhi	
		kualifikasi	
		Pegawai BNN bersangkutan	2
		dinilai mengetahui dan	
		memahami peraturan dan	
		proses bisnis di bidang	
		kerjanya dan mampu	
		menerapkannya untuk	
		menyelesaikan pekerjaan	
		Pegawai BNN bersangkutan	3
		dinilai mengetahui dan	
		memahami peraturan dan	
		proses bisnis di bidang	
		kerjanya serta dapat	
		mentransfer pengetahuan	
		kepada rekan kerja dengan	
		baik	
		Pegawai BNN bersangkutan	4
		dinilai mengetahui dan	
		memahami peraturan dan	
		proses bisnis di bidang	
		kerjanya serta dapat	
		mentransfer pengetahuan	
		kepada rekan kerja maupun	
		stakeholder dengan baik	
2	Analisis dan	Pegawai BNN bersangkutan	1
	Pemecahan	dinilai tidak memenuhi	
	masalah	kualifikasi di atas	
		Pegawai BNN bersangkutan	2
		dinilai mampu berkontribusi	
		dalam analisis dan pemecahan	
		masalah di lingkungan kerja	
		Pegawai BNN bersangkutan	3

		dinilai mampu menganalisis		
		dan memberikan solusi		
		terhadap permasalahan di		
		lingkungan kerja		
		Pegawai BNN bersangkutan	4	
		dinilai mampu memberikan		
		solusi dan preventif terhadap		
		permasalahan di lingkungan		
		kerja		
3	Inisiatif dalam	Pegawai BNN bersangkutan	1	
	bekerja	dinilai tidak memenuhi		
		kualifikasi kriteria di atas		
		Pegawai BNN bersangkutan	2	
		dinilai hanya menunggu		
		pekerjaan untuk didelegasikan		
		kepadanya		
		Pegawai BNN bersangkutan	3	
		sewaktu-waktu mengambil		
		inisiatif untuk menyelesaikan		
		pekerjaan yang dianggap		
		penting untuk mendesak tanpa		
		harus menunggu perintah dari		
		atasan		
		Pegawai BNN bersangkutan	4	
		selalu mengambil inisiatif		
		untuk menyelesaikan		
		pekerjaan yang dianggap peting		
		atau mendesak tanpa harus		
		menunggu perintah atasan		
4	Tanggung jawab	Pegawai BNN bersangkutan	1	
	terhadap	dinilai tidak memenuhi		
	pekerjaan	kualifikasi kriteria di atas		
		Pegawai BNN bersangkutan	2	
		dinilai bertanggung jawab		
		dalam menyelesaikan		

				T T
		pekerjaan yang didelegasikan		
		kepadanya dengan baik		
		Pegawai BNN bersangkutan	3	
		dinilai terkadang siap untuk		
		mengeluarkan usaha lebih		
		demi menjamin penyelesaian		
		pekerjaan dengan baik		
		Pegawai BNN bersangkutan	4	
		dinilai selalu siap untuk		
		mengeluarkan usaha lebih		
		demi menjamin penyelesaian		
		pekerjaan dengan baik		
5	Hasil Yang	Realisasi yang dikerjakan	1	
	Dicapai	sesuai dengan target yang		
		ditetapkan		
		Realisasi yang dikerjakan	2	
		melebihi target dari yang		
		ditetapkan		
		Realisasi yang dikerjakan	3	
		melebihi target dari yang		
		ditetapkan dan memiliki		
		dampak Nasional		
		Realisasi yang dikerjakan	4	
		melebihi target dari yang		
		ditetapkan dan memiliki		
		dampak Internasional		
JUN	MLAH NILAI (B) X 20°	 %		
ТОТ	CAL NILAI (A) + (B)			
	,			

ASPEK PERILAKU KERJA (Bobot 30%)

No	KETERANGAN	1	2	3	4	Administrator	JF/
		(Cukup)	(Sedang)	(Baik)	(Sangat	/ Pengawas	Pelaksana
					baik)		
1	PROFESIONAL						
	1. Mampu						
	menyelesaikan						
	tugas sesuai						
	target dan						
	waktu						
	2. Berorientasi						
	pada						
	peningkatan						
	kualitas kerja						
2	INTEGRITAS						
	1. Berani						
	menegakkan						
	aturan meski						
	dalam keadaan						
	sulit						
	2. Konsisten						
	perkataan						
	dengan						
	perbuatan						
	3. Keberanian						
	dalam						
	menyatakan						
	salah dan						
	benar kepada						
	semua pihak						
	4. Menjaga nama						
	baik dan citra						
	organisasi						
	5. Menghindari						
	konflik						
	KUIIIIK						

	kepentingan			
	pribadi atau			
	golongan			
3	KOMITMEN			
	1. Frekuensi			
	kehadiran			
	mengikuti			
	upacara			
	peringatan hari			
	Besar Nasional			
	2. Melaksanakan			
	tugas,			
	tanggung jawab			
	dan			
	kewenangan			
	sesuai			
	ketentuan			
	3. Dapat menjaga			
	informasi			
	rahasia			
	4. Patuh dan taat			
	terhadap			
	standar			
	operasional dan			
	tata kerja			
	5. Kesadaran			
	menyelesaikan			
	pekerjaan			
	tanpa			
	pengawasan			
	6. Kegigihan			
	mencari			
	informasi			
	untuk			
	perbaikan dan			

	penyempurnaan			
	pelaksanaan			
	tugas fungsi			
4.	KERJA SAMA			
	1. Menjalin			
	kerjasama			
	dengan atasan,			
	bawahan			
	dan/atau rekan			
	kerja			
	2. Mampu			
	berkomunikasi			
	dengan baik 3. Bersedia			
	menerima			
	masukan dan			
	kritikan untuk			
	perbaikan			
	4. Bersedia			
	membantu			
	rekan kerja			
	meski tanpa			
	diminta			
	5. Dapat bekerja			
	tim baik			
	sesama rekan			
	kerja atau			
	dengan Pegawai			
	BNN di luar			
	organisasi			
5	DISIPLIN			
	1. Mencapai			
	Penilaian Prestasi			
	kerja Pegawai BNN			

 0.7.1	Т	 		 1
2. Frekuensi				
kehadiran dan				
pulang kantor				
3. Tidak Pernah				
Dijatuhi				
Hukuman				
Disiplin dan/				
Pelanggaran				
kode etik				
4. Kepatuhan				
menggunakan				
seragam kantor				
dan atribut				
lainnya sesuai				
ketentuan				
5. Kepatuhan				
Pegawai BNN				
menggunakan				
BMN dan				
fasilitas lainnya				
sesuai fungsi				
dan				
ketentuannya				
6. Meninggalkan				
tempat kerja				
pada jam kerja				
seijin atasan				
7. Tidak sedang				
dalam proses				
hukuman				
Disiplin				
-				

	8. Kepatuhan				
	terhadap				
	larangan dan				
	kewajiban PNS				
6	KEPEMIMPINAN				
	1. Menguasai				
	tugas dan				
	fungsinya				
	2. Mampu				
	memberikan				
	teladan yang				
	baik				
	3. Mampu				
	memahami				
	situasi				
	lingkungan				
	kerja yang baik				
	4. Mampu				
	mengarahkan				
	dan memotivasi				
	5. Bertindak tegas				
	dan tidak				
	memihak				
		TOTAL I	NILAI		

ASPEK KEUNGGULAN LAIN (Bobot 10%)

No	KETERANGAN	Indikator penilaian		Administrator/	JF/
				Pengawas	Pelaksana
1	Prestasi dalam		1		
	Pendidikan dan		2		
	Pelatihan		3		
			4		

2	Prestasi lainnya		1	
	diluar tugas dan		2	
	fungsi yang		3	
	membawa nama		4	
	baik BNN			
	TOT	`AL NILAI		

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD HERU WINARKO